



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP  
NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, bagi hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Hasil Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
9. Pelaksanaan Teknis Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan Wali Nagari dan bertugas membantu Wali Nagari dalam tahapan persiapan maupun pelaksanaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- 2) ADN diberikan kepada Nagari dengan tujuannya:
  - a. Mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat nagari;
- e. Meningkatkan pendapatan nagari melalui BUMNagari; dan
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **BAB III RINCIAN DANA NAGARI**

#### **Pasal 3**

(1) Rincian Dana Nagari dihitung dengan rumus sebagai berikut:

<p><b>W = (0,25 * Z) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)</b></p> <p>Keterangan:</p> <p>W = Dana Nagari setiap Nagari</p> <p>Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total Penduduk Nagari yang bersangkutan</p> <p>Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total Penduduk miskin Nagari yang bersangkutan</p> <p>Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari yang bersangkutan</p> <p>Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari yang Bersangkutan</p>
--

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PENYALURAN DANA NAGARI**

#### **Pasal 4**

- (1). Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap 1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan melampiri:
  - a. Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
  - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berjalan;
  - c. Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun berjalan;
  - d. Laporan akhir realisasi Pengguna ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap.
  - e. Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dilampiri:
    - 1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan;
    - 2. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
    - 3. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari.

- f. Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari:
    - 1. SK Wali Nagari tentang PTPKN;
    - 2. SK Wali Nagari tentang Rekening Kas Pemerintahan Nagari;
    - 3. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintahan Nagari;
    - 4. Foto Copy NPWP Pemerintahan Nagari; dan
    - 5. Foto Copy KTP Wali Nagari.
  - g. Peraturan Bupati tentang APBNagri tahun berjalan;
  - h. SK Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari;
  - i. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g.
- (2). Wali Nagari dapat mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap 1 sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dilampiri:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, tahap 1 dilampiri Surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
  - c. Laporan pengguna dana ADN Tahap 1 untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:
    - 1. Laporan realisasi penggunaan dana pembangunan ADN tahap 1 kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap; dan
    - 2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
  - d. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b .
- (3). Wali nagari dapat mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) ADN Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Bupati apabila dana tahap II sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampiri:
- a. Laporan realisasi penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
  - b. Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:
    - 1. Laporan realisasi penggunaan dana pembangunan ADN Tahap II kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri Surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap; dan
    - 2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
  - c. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b di atas.
- (4). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya
- (5). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (5) yang sudah direkomendasikan oleh Asisten

Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dananya.

## **BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI**

### **Pasal 5**

Alokasi Dana Nagari diprioritaskan untuk:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- b. bidang pembinaan;
- c. bidang pembangunan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. belanja tak terduga.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 10% (sepuluh persen) dari ADN setelah dikurangi dana penghasilan tetap dan tunjangan adalah diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penggunaan Dana Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman, pengadaan jamban perumahan;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengadaan alat-alat kesehatan terhadap polindes yang telah dibangun sebagai wujud dari kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pengembangan kelompok tani serta sarana dan prasarana peningkatan produksi dan distribusi;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
  - f. pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang keagamaan seperti MDA, TPA dan pembagian guru mengaji serta garin dan Da'i Nagari;
- (3) Pemerintah Nagari bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Draft Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Nagari dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan Nagari serta pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat mempertimbangan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. nagari tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;
- b. nagari berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagari untuk mengembangkan potensi dan kapasitas

- masyarakat Nagari; dan
- c. nagari maju dan/atau mandiri; memprioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Nagari, termasuk prakarsa nagari dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna (TTG) dan investasi melalui pengembangan BUMNagari.

### **Pasal 8**

Prioritas penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Nagari dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Nagari, antara lain;

- a. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan dengan jangka waktu yang lama dan berkelanjutan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh individu, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya, dengan dukungan dari OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian (bila perlu minta Juklak dan Juknisnya);
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Nagari, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Nagari (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Nagari;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/pantai Nagari dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- h. bidang kegiatan pemberdayaan Nagari dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

### **Pasal 9**

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yaitu;

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Nagari sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Nagari dapat menghidupi dirinya

sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Nagari secara berkelanjutan.

#### **Pasal 10**

- (1) dalam hal pemetaan tipologi berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data indeks Nagari Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Nagari Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman teknis Penggunaan Dana Nagari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.

### **BAB VI PENGELOLAAN DANA NAGARI**

#### **Pasal 11**

Pengelolaan Keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap serta pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (2) Pengeluaran kas Nagari atas beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (3) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII LAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester 1 dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak

menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Nagari dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus dari Dana Nagari yang diterima Nagari;
- (5) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 11 April 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Asisten I		
Kabag	07/04/19	
Kasubag	01-4-2019	



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 11 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019  
Nomor 18

